



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN DESA BINAAN DI KABUPATEN SAMOSIR
UNTUK DIPERLOMBAKAN KE TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat khususnya peranan kaum wanita dalam penyelenggaraan pembangunan dan dalam usaha memberhasilkan kegiatan desa dalam rangka mengikuti Lomba Desa untuk kategori Tertib Administrasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, Pemanfaatan Tanah Pekarangan (Hatinya PKK), IVA TEST, Lingkungan Bersih Sehat (LBS), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan (PKK-KB-Kes) di Kabupaten Samosir perlu ditetapkan Desa Binaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Samosir Nomor : 30/KEP/PKK.KAB.SMR/XI/2019 tentang Penetapan Desa Pelaksana terbaik Kategori Lomba POSYANDU, LBS, PHBS PKK KB-Kes, Tertib Administrasi PKK, UP2K, HATINYA PKK, PAAR dengan Penuh Cinta Kasih dan IVA Test serta PTP2WKSS dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-47 dan Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM) XVI Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Desa Binaan di Kabupaten Samosir untuk diperlombakan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 62);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Desa Binaan di Kabupaten Samosir untuk diperlombakan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Desa Marlumba Kecamatan Simanindo sebagai Desa Lomba Tertib Administrasi PKK;
2. Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu sebagai Desa Lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan (HATINYA PKK);
3. Desa Turpuk Sagala Kecamatan Harian sebagai Desa Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
4. Desa Salaon Tonga-tonga Kecamatan Ronggurnihuta sebagai Desa Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR); dengan Penuh Cinta Kasih ;
5. Desa Huta Dame Kecamatan Palipi sebagai Desa Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan;
6. Desa Garoga Kecamatan Simanindo sebagai Desa Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK;
7. Desa Sitinjak Kecamatan Onanrunggu sebagai Desa Lomba Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
8. Desa Janji Maria Kecamatan Sitio-tio sebagai Desa Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS);

KEDUA : Khusus untuk Pelaksanaan Binaan Kategori IVA Test dilaksanakan di Kecamatan Harian.

KETIGA : Camat, Kepala Desa, Tim Penggerak PKK dan unsur masyarakat di Desa Binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KE-SATU bertugas untuk mempersiapkan, merencanakan sekaligus melaksanakan Program Pembinaan Desa sesuai program kerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT .../

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 27 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
 2. Kepala BAPEMMAS Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 3. Ketua TP. PKK Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 4. Pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir;
 5. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir di Pangururan;
 6. Camat se-Kabupaten Samosir di tempat;
 7. Kepala Desa Pelaksana Program Binaan di tempat
-